



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt. G/2011/PTA. Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ; dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MUHAMMAD ANSORI, SH** dkk masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Pengacara/ Konsultasi Hukum LBH SULTAN THAHA beralamat jalan Ki Hajar Dewantara No. 25 Kuala Tungkal Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.25.SK/Pdt.A/LBH-ST/PA/2011 tanggal 03 Agustus 2011, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERGUGAT ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. AMIN TAIFIQ, SH** dan Rekan, berkantor di jalan Kesejahteraan No.55 Rt.19 Kelurahan Tungkal III Kuala Tungkal, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di kantor Kuasanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2011 No.06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/max/Ktl/2011 selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor.XXXX/Pdt.G/2011/PA.Ktl, tanggal 21 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan harta berupa:
 - 1 Sebidang tanah serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya, di beli pada tahun 2003, sertifikat Hak Milik No. XXXX kel. Tungkal IV Kota, tgl. 24 April 2006 atas nama PEMBANDING. Lokasi terletak di KOTA KUALA TUNGKAL. Dengan ukuran lebar 5 meter, panjang 18 meter (90 M2), berbatas sebelah Barat dengan tanah PIHAK TERKAIT, sebelah Timur berbatas dengan jalan Nelayan, sebelah utara berbatas dengan tanah PIHAK TERKAIT, sebelah Selatan berbatas dengan tanah PIHAK TERKAIT;
 - 2 Sebidang tanah perumahan terletak di (JL. PINTAS PARIT 2 / PARIT LAPIS) dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 23 meter, berbatas sebelah utara dengan tanah milik PIHAK TERKAIT, sebelah selatan berbatas dengan (JL. PINTAS PARIT 2 / PARIT LAPIS). Sebelah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah milik PIHAK TERKAIT, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik PIHAK TERKAIT;

3 Satu buah mobil Toyota Avanza mini bus warna kuning metalik STNK No. Pol. BH XXXX AG atas nama TERBANDING (Penggugat) ;

4 Satu buah sepeda motor Suzuki, STNK No. BH XXXX El warna merah putih atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2004;

5 Satu buah sepeda motor Yamaha Mio, STNK No. Pol. BH XXXX EW warna hitam hijau;

6 Dua buah rumah gerobak usaha dagang martabak manis beserta peralatannya;

7 Peralatan rumah tangga berupa :

- 1 set horden pintu;
- 2 buah TV 21 inci;
- 1 set kursi tamu;
- 1 set VCD beserta 4 buah salon;
- 1 buah rak TV;
- 1 buah hambal besar;
- 1 set tempat tidur beserta kasur;
- 1 buah almari pakaian;
- 2 buah kipas angin;
- 1 buah meja kompor;
- 1 buah almari lauk pauk;
- 1 buah kulkas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah magicjar (pemanas nasi);
- 1 buah dispenser (air panas dan pendingin air);
- 1 buah rice box (tempat beras);
- 2 buah koper pakaian beserta pakaian;
- 6 lusin piring beserta sendok;
- 4 lusin gelas;
- 6 buah drum tempat air;
- 8 buah derigen air;
- 3 buah kompor gas;
- 2 buah tabung gas;
- 4 buah kual;
- 8 buah periuk;
- 1 buah blender;
- 1 buah rak/gantungan handuk;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 2 Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak milik Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak milik Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka diserahkan pelaksanaannya kepada Kantor Lelang Negara;
- 4 Menyatakan harta berupa tanah perumahan yang terletak di simpang Tuan dan nilai serta hasil memanfaatkan harta bersama, tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang menyatakan, bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 04 Agustus 2011, Kuasa Tergugat telah datang menghadap dan mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah, diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 09 Agustus 2011 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh, Kuasa Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membaca pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim tingkat pertama, demikian juga memori banding dapat mengemukakan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara selama persidangan, tidak ada tergambar/terbukti Tergugat/Pembanding berusaha untuk menghilangkan atau memindahkan tangankan objek sengketa (harta bersama) kepada pihak lain, oleh karena itu tidak ada alasan untuk melakukan penyitaan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya, membenarkan harta yang digugat Penggugat/Terbanding itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, akan tetapi Tergugat/Pembanding berkeberatan untuk member Penggugat/Terbanding, dengan alasan karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dalam keadaan sakit, dan Penggugat/Terbanding adalah isteri yang durhaka, serta Penggugat/Terbanding pergi membawa harta bersama tanpa seizin Tergugat/Pembanding, yaitu berupa :

- 1 Emas sebanyak 150,75 gram.
- 2 Uang kontan sebanyak Rp.10.000.000,-
- 3 Satu buah sepeda motor Mio warna hitam/biru.
- 4 Barang berharga berupa BPKB mobil dan motor.
- 5 Dua buah grobak jualan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding membantah adanya membawa harta bersama seperti yang diterangkan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Penggugat/Terbanding tersebut, maka Tergugat/Pembanding mengajukan beberapa bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T. 2 (T.1 merupakan catatan barang-barang yang dibawa Penggugat/Terbanding yang dibuat sendiri oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan T.2 merupakan memo dari Toko Gold & Jewellery. Pantas yang menyatakan adanya pembelian emas). Kedua bukti tersebut bukan merupakan bukti adanya Penggugat/Terbanding membawa harta bersama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya harta-harta tersebut diambil oleh Penggugat/Terbanding dari penguasaan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan saksi terhadap harta yang dimaksud Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan kekurangan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding untuk tidak menyerahkan sebagian harta bersama yang telah diakui keberadaannya kepada Penggugat/Terbanding, disebabkan karena Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama sebelum bercerai dan Tergugat/Pembanding sedang dalam keadaan sakit, adalah suatu alasan yang tidak dibenarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding, pihak Penggugat/Terbanding juga keberatan menerima atas pertimbangan hakim tingkat pertama terhadap objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada poin No.3 akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan tersebut, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, namun dalam merumuskan amar putusan hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor. XXXX / Pdt.G / 2011 / PA.Ktl tanggal 21 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H harus dibatalkan, dan hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah harta bersama yang telah diusahakan pembagiannya secara damai melalui mediasi tetapi tidak berhasil, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, dan pada tingkat banding oleh karena dalam pokok perkara Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ;

MENGADILI

1 Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal nomor.XXXX

/Pdt.G/2011/PA/Ktl tanggal 21 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 19

Sya'ban 1432 H.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menolak Permohonan sita yang diajukan Penggugat;
- 3 Menetapkan bahwa harta berupa;

- 1 Sebidang tanah serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya, di beli pada tahun 2003, sertifikat Hak Milik No. XXXX kel. Tungkal IV Kota, tgl. 24 April 2006 atas nama PEMBANDING. Lokasi terletak di KOTA KUALA TUNGKAL. Dengan ukuran lebar 5 meter, panjang 18 meter (90 M2), berbatas sebelah Barat dengan tanah PIHAK TERKAIT, sebelah Timur berbatas dengan jalan Nelayan, sebelah utara berbatas dengan tanah PIHAK TERKAIT, sebelah Selatan berbatas dengan tanah PIHAK TERKAIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang tanah perumahan terletak di (JL. PINTAS PARIT 2 / PARIT LAPIS) dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 23 meter, berbatas sebelah utara dengan tanah milik PIHAK TERKAIT, sebelah selatan berbatas dengan (JL. PINTAS PARIT 2 / PARIT LAPIS). Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik PIHAK TERKAIT, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik PIHAK TERKAIT;
- 3 Satu buah mobil Toyota Avanza mini bus warna kuning metalik STNK No. Pol. BH XXXX AG atas nama TERBANDING (Penggugat) ;
- 4 Satu buah sepeda motor Suzuki, STNK No. BH XXXX El warna merah putih atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2004;
- 5 Satu buah sepeda motor Yamaha Mio, STNK No. Pol. BH XXXX EW warna hitam hijau;
- 6 Dua buah rumah gerobak usaha dagang martabak manis beserta peralatannya;
- 7 Peralatan rumah tangga berupa :
 - set horden pintu;
 - 2 buah TV 21 inci;
 - 1 set kursi tamu;
 - 1 set VCD beserta 4 buah salon;
 - 1 buah rak TV;
 - 1 buah hambal besar;
 - 1 set tempat tidur beserta kasur;
 - 1 buah almari pakaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kipas angin;
- 1 buah meja kompor;
- 1 buah almari lauk pauk;
- 1 buah kulkas;
- 1 buah magicjar (pemanas nasi);
- 1 buah dispenser (air panas dan pendingin air);
- 1 buah rice box (tempat beras);
- 2 buah koper pakaian beserta pakaian;
- 6 lusin piring beserta sendok;
- 4 lusin gelas;
- 6 buah drum tempat air;
- 8 buah derigen air;
- 3 buah kompor gas;
- 2 buah tabung gas;
- 4 buah kual;
- 8 buah periuk;
- 1 buah blender;
- 1 buah rak/gantungan handuk;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak milik Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak milik Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka diserahkan pelaksanaannya kepada Kantor Lelang Negara;
- 6 Menyatakan harta berupa tanah perumahan yang terletak di simpang Tuan dan nilai serta hasil memanfaatkan harta bersama, tidak dapat diterima;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011, bertepatan tanggal 07 Zulqaidah 1432 H, oleh kami **Drs. H. M. YASIR, SH, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. NASIR DAUD** dan **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1432 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **HARTATI, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. M. NASIR DAUD

Drs. H. M. YASIR, SH, M.Hum

ttd

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

HARTATI, SH

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 139.000,- |
| .Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| .Biaya materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah: Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)